



DESA PANCA MULYA  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA MULYA  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN  
LEMBAGA ADAT DESA (LAD)  
DESA PANCA MULYA

KEPALA DESA PANCA MULYA,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
- b. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Desa 10 Nomor 2018 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panca Mulya (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panca Mulya Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Panca Mulya Tahun 2018 (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat dengan hormat saudara yang namanya pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang lama diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panca Mulya  
Pada Tanggal, 02 Januari 2021

KEPALA DESA PANCA MULYA,

AHMAD BARIZI, S.E

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA MULYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2021  
TANGGAL : 02 JANUARI 2021  
TENTANG : PENGESAHAN DAN  
PENGANGKATAN LEMBAGA  
ADAT DESA (LAD) DESA  
PANCA MULYA

**NAMA-NAMA PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (LAD)  
DESA PANCA MULYA**

**Pembina** : 1. Kepala Desa Panca Mulya  
2. Ketua BPD Panca Mulya

**Majelis Lembaga Adat**

Ketua : H. Salahuddin, S.PKP  
Wakil Ketua : Unus  
Anggota : 1. H. Muchroji Hamid  
2. H. Mursyid  
3. Juherman, S.Pd  
4. H. Amir Husein, S.PKP

**Badan Harian**

Ketua : M. Mundir Yusuf  
Wakil Ketua : Asdak, S.Pd  
Sekretaris : Asep Mulyana, S.Kom  
Bendahara : Napsah, S.Pd

**Bidang – bidang**

Hukum Adat : 1. Juli, S.Pd.I  
2. Edi Sutrisno  
Sejarah : Gapur Abdullah  
Budaya : Arianto, S.Pd  
Pembangunan : Parmin  
Pembinaan/Penyuluhan : 1. Neneng Fauziah, S.Pd  
2. Sri Rezeki Sulasmara, Am.Kep  
Umum : 1. Kadus A  
2. Kadus B

Ditetapkan di Panca Mulya  
Pada Tanggal, 02 Januari 2021

KEPALA DESA PANCA MULYA,

AHMAD BARIZI, S.E